

**“IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* TERHADAP
TRANSAKSI *BUYBACK* DALAM PRODUK TABUNGAN EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA.
DITINJAU DARI KEPATUHAN TERHADAP SYARIAH”**

SKRIPSI

Oleh:

Wahyu Aditya Ananta Putra

NIM: C74213166



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Wahyu Aditya Ananta Putra

NIM : C74213166

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prog. Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Murābahah* Terhadap Transaksi *Buyback* dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau dari Kepatuhan Terhadap Syariah.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Oktober 2017



Wahyu Aditya Ananta Putra

NIM. C74213166

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Aditya Ananta Putra NIM, C74213166 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Oktober 2017

Pembimbing



Hj. Nurlailah, SE, MM

NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Aditya Ananta Putra NIM. C74213166 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Hj. Nurlailah, SE, MM.
NIP. 196205222000032001

Penguji II,




Dr. Fatmah, ST, MM.
NIP. 197507032007012020

Penguji III,



Abdul Hakim, MEI.
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,



Hanafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si.
NIP. 198209052015031002

Surabaya, 4 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHYU ADITYA ANANTA PUTRA
NIM : C74213166
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : wahyuadityaananta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* TERHADAP TRANSAKSI *BUYBACK* DALAM

PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN

SURABAYA DITINJAU DARI KEPATUHAN TERHADAP SYARIAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Februari 2018

Penulis

(Wahyu Aditya Ananta Putra)
namaterangantandatangan

		Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawanga Surabaya).	samping, dengan yang sekarang, terletak pada kajian yang dilakukan penulis mengenai kepatuhan syariah, terutama implementasi akad yang di jalankan dalam transaksi produk yang tengah di kaji.	implementas akad <i>Murābahah</i> dalam transaksi <i>buyback</i> pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Sedangkan penelitian terdahulu di samping, mengkaji tentang pelaksanaan produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya dengan akad <i>rahn</i> .
3.	Abdul Rahman Ramli	Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)	Jadi persamaan penelitian terdahulu di samping, dengan yang sekarang, terletak pada kajian yang dilakukan penulis mengenai Fatwa DSN-MUI, atas suatu produk lembaga keuangan syariah	Jadi pada penelitian sekarang, penulis meninjau mengenai kesesuaian fatwa DSN-MUI NO.04/IV2000 dengan transaksi <i>buyback</i> pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Sedangkan pada penelitian terdahulu di samping, penulis mencoba mengkaji alasan Fatwa DSN-MUI No.77/V2010 ini di keluarkan. Serta kesesuaian <i>istinbath</i> DSN-MUI denga para ulama terdahulu.
4.	Ahmad Fuad Noor Ghufron	Konstruksi Akad <i>Murābahah</i> Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 di BMT El Labana Ngaliyan Semarang	Jadi persamaan penelitian terdahulu di samping dengan yang sekarang, terletak pada akad <i>murābahah</i> , yang dijadikan variabel dalam	Jadi pada penelitian sekarang, penulis meneliti mengenai implementas akad <i>murābahah</i> dalam transaksi <i>buyback</i> pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua, adalah kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang membahas dasar-dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam bab ini dibahas teori-teori yang menjadi dasar pedoman tentang judul penelitian yang akan diangkat, seperti teori mengenai *bai'* (jual-beli), *murābahah*, *buyback*, *ṣarf*. Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi.
3. Bab tiga, adalah penyajian data yang didapatkan dan sedikit gambaran profil Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam bab ini menyajikan data yang didapatkan dari lapangan secara detail tanpa ada

C. Prosedur Transaksi *Buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Transaksi *buyback* adalah transaksi pembelian kembali. Kenapa disebut pembelian kembali, karena penjual barang yang menjual barangnya ke konsumen, kembali membeli barangnya dari tangan konsumen. Jadi dalam pola transaksi *buyback* tersebut terjadi pemindahan tangan atas hak guna barang secara berulang. Sehingga si A yang awalnya bertindak sebagai penjual barang yang telah menjual barangnya ke si B, dalam suatu waktu si A kembali membeli barang yang telah dijualnya ke si B tersebut.

Dalam pola pembelian kembali, atau biasa disebut transaksi *buyback* tersebut juga dijumpai di PT. Pegadaian Persero, khususnya di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Transaksi *buyback* tersebut bisa kita jumpai dalam produk MULIA (*murābahah* logam mulia) dan tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, transaksi *buyback* yang ada di produk MULIA dan tabungan emas adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak Pegadaian berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya di dalam transaksi *buyback* tersebut nasabah disini yang awalnya berposisi sebagai (pembeli), kembali menjual emasnya kepada Pegadaian Syariah, yang awalnya berposisi sebagai (penjual).

Akan tetapi di dalam melakukan transaksi *buyback* tidak semua nasabah bisa melakukannya. Hanya nasabah yang melakukan jual beli emas di produk MULIA dan tabungan emas saja yang bisa melakukan *buyback*.

Dalam produk MULIA yang cara pembelian emasnya dilakukan dengan cara angsur, harus melunasi angsurannya hingga senilai dengan emas seberat

E. Mekanisme Operasional Transaksi *Buy Back* dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Transaksi buyback bisa kita temui di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah, dimana pada saat nasabah melakukan proses pembelian emas di pegadaian syariah lewat, produk Tabungan Emas, setelah nasabah membeli emas lewat produk tersebut, kemudian nasabah menjual kembali (*buyback*) emas tersebut ke Pegadaian syariah dengan cara tunai.

Pada proses *buyback* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dan nasabah tersebutlah ada selisih atau perubahan harga di mana pada saat nasabah membeli emas di pegadaian syariah pasti ada perbedaan dengan harga di saat nasabah menjual kembali emasnya ke Pegadaian Syariah. Perubahan harga jual atau beli emas tersebut pasti terjadi karena sifat harga emas yang selalu fluktuatif.

Dalam mekanisme operasional transaksi *buyback* dalam produk tabungan emas ini, kita akan dapat melihat bagaimana mekanisme atau pola transaksi, mulai dari nasabah membeli emas dengan cara menabung di produk tabungan emas, hingga nasabah dapat menjual emasnya ketika emas atau saldo nasabah sudah mencapai emas seberat 1 gram. Semisal hal tersebut digambarkan pada transaksi *buyback* dalam produk tabungan emas berikut:

mili gram dengan saldo rekening tabungan emas sebesar Rp. 30.000, dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Keesokan harinya lagi, pada tanggal 24 Agustus 2016 nasabah menabung lagi Rp. 50.000, dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung mengecek harga emas pada hari itu adalah sebesar Rp. 5.820/miligram, sehingga nasabah memiliki saldo emas di rekening tabungan emas seberat 0,09 mili gram dengan saldo rekening tabungan emas sebesar Rp. 80.000, dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Keesokan harinya juga, pada tanggal 25 Agustus 2016 nasabah menabung lagi Rp. 500.000, dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung mengecek harga emas pada hari itu adalah sebesar Rp. 5.820/miligram, sehingga nasabah memiliki saldo emas di rekening tabungan emas seberat 1,00 mili gram dengan saldo rekening tabungan emas sebesar Rp. 580.000, dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Selanjutnya, pada tanggal 1 September 2017 rekening tabungan emas nasabah terkena potongan biaya titipan (*mun'ah*) sebesar Rp. 30.000/tahun, dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung memotong saldo rekening tabungan emas nasabah sebesar Rp. 30.000. Ketika di lihat nominal Rp. 30.000 jika dikonversikan ke berat emas, akan mendapat emas seberat 0,06. Berarti jika di kalkulasi dari rincian berat emas di rekening tabungan emas milik nasabah, maka rekening nasabah akan berkurang seberat 0,06 miligram. Dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Pada tanggal 7 September 2017, nasabah menabung lagi Rp. 40.000, dan

pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung mengecek harga emas pada hari itu adalah sebesar Rp. 5.960/miligram, sehingga nasabah memiliki saldo emas di rekening tabungan emas seberat 0,07 miligram dengan saldo rekening tabungan emas sebesar Rp. 590.000, dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Pada tanggal 14 September 2017, nasabah menabung lagi Rp. 50.000, dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung mengecek harga emas pada hari itu adalah sebesar Rp. 5.860/miligram, sehingga nasabah memiliki saldo emas di rekening tabungan emas seberat 0,9 miligram dengan saldo rekening tabungan emas sebesar Rp. 6400.000, dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Pada tanggal 26 September 2017, nasabah mealukan *buyback* pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dan kemudian pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung mengecek harga beli emas pada hari itu adalah sebesar Rp. 5.860/miligram, sehingga pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya membeli kembali emas nasabah, yang memiliki saldo emas di rekening tabungan emas seberat 1,00 miligram dengan harga sebesar Rp. 557.000, dan pembelian itu dibayar tunai.

Dari contoh transaksi tersebut maka sudah bisa kita lihat dari runtutan transaksi pembelian emas dengan cara menabung, sampai dengan cara mem *buyback*. Dapat di tarik kesimpulan bahwa nasabah produk tabungan emas tersebut telah menghabiskan dana Rp. 640.000/miligram, dengan cara pembayaran secara cicil dengan sistem menabung. Dan kemudian nasabah

Dalam aplikasinya pola “*jual, cetak, beli*” terjadi pada saat nasabah ingin mencetak emas menggunakan dana saldo yang ada di tabungan emas miliknya, maka pihak pegadaian syariah akan menawari nasabah dengan ukuran emas yang akan di cetak, antara 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, sampai 50 gram.

Setelah ukuran emas ANTAM / UBS itu di pilih nasabah, maka selanjutnya nasabah akan di kenakan biaya cetak emas (semisal nasabah mencetak emas 1 gram) maka biaya cetak yang harus di tanggung nasabah adalah sebesar Rp 90.000. Setelah ongkos cetak di bayar, maka pihak Pegadaian Syariah akan langsung memproses pencetakan emas, dan nasabah akan menunggu proses pencetakan paling lama sampai 2 bulan. Ketika emas milik nasabah sudah selesai di cetak, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya akan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengambil emasnya, dan emas tersebut, resmi menjadi milik nasabah.

Kemudian tak berselang lama nasabah tersebut kembali menjual emas yang baru di cetak ke pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, lalu di sinilah proses pembelian kembali (*buyback*) berlangsung. Artinya di sini ada perpindahan tangan barang yang sama secara berulang, dengan pelaku yang sama pula.

melihat harga emas, yang berlaku pada hari itu (harga jual-beli menurut Pegadaian). Sesudah di lihat, ternyata harga beli emas Pegadaian pada saat nasabah menjual emasnya tersebut. (Misal harga emas sebesar Rp 700.000 / gram), maka pada saat itu juga pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung membeli kembali emas nasabah seharga Rp. 700.000 / gram, dengan pembayaran tunai.

Dari runtutan penjelasan mengenai mekanisme transaksi *buyback* dengan pola “*jual, cetak, beli*” di atas dapat kita lihat ada perubahan harga pada saat nasabah mendapatkan emas tersebut dengan harga Rp. 600.000 + 90.000 = 690.000, lalu nasabah menjual emas itu kembali kepada pihak Pegadaian Syariah dengan harga sebesar 700.000/ gram. Berarti dari selisih antara harga perolehan nasabah dengan harga jual nasabah ke Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, dapat di lihat ada keuntungan sebesar 10.000 yang di dapatkan nasabah.

Jadi penjelasan atas ilustrasi di atas itulah yang menjadikan argument penulis disini, bahwa implementasi akad *murābahah* pada transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, bisa kita lihat dari perolehan keuntungan sebesar Rp. 10.000 yang di peroleh nasabah atas penjualan emasnya ke Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Namun faktanya transaksi *buyback* dengan pola “*beli, cetak, jual*” emas, tidak selalu menguntungkan pihak nasabah. Kenapa disini penulis mengatakan bahwa transaksi *buyback* tak selalu menguntungkan bagi nasabah. Nasabah selaku penjual pada transaksi *buyback* tersebut haruslah

Jadi penjelasan di atas itulah yang menjadikan bukti penulis disini, bahwa implementasi akad *tauliyah*, pada transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, bisa kita lihat tidak adanya keuntungan maupun kerugian yang di peroleh nasabah atas penjualan emasnya ke Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

4. Implementasi Akad *Ṣarf* pada transaksi *buyback* dengan pola (“*jual, tanpa cetak, beli*”)

Akad *ṣarf* terimplementasikan pada saat pegadaian syariah dan nasabah, melakukan transaksi dengan pola “*jual, tanpa cetak, beli*”. Pengertian transaksi pola “*jual, tanpa cetak, beli*” adalah ketika Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya membeli kembali emas, yang telah di jualnya ke nasabah dengan cara langsung mengurangi berat saldo emas di buku rekening tabungan emas milik nasabah, tanpa melalui proses pencetakan.

Dalam mekanismenya, transaksi *buyback* dengan pola “*jual, tanpa cetak, beli*” ini terjadi pada saat nasabah ingin menjual emasnya kembali ke pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dengan cara tanpa mencetak emas yang akan di perjual belikan terlebih dahulu. Mekanismenya yaitu dengan cara nasabah langsung memberikan kewenangan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk langsung memotong berat saldo emas di rekening tabungan emas nasabah.

Semisal contoh, ketika nasabah membeli emas dengan mekanisme atau cara menabung. Dalam perjalanannya nasabah tabungan emas, harus menabung hingga saldo yang terkumpul, minimal sebesar harga berat emas 1 gram. (misal harga emas saat ini 600.000/gram). Sehingga ketika saldo nasabah telah mencapai 600.000, maka nasabah baru boleh melakukan *buyback* secara langsung.

Ketika semua persyaratan *buyback* secara langsung, sudah di penuhi nasabah. Barulah nasabah berhak untuk meminta pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk segera memproses transaksi *buybacknya*. Ketika Pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mendapatkan permintaan transaksi *buyback* secara langsung, maka hari itu juga pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung meminta buku rekening nasabah untuk proses pemotongan saldo berat emas yang ada di buku rekening tabungan nasabah. Pemotongan saldo berat emas rekening tabungan emas nasabah, berdasarkan besaran harga berat emas yang ingin nasabah *buyback* langsung. Setelah itu pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, kemudian akan mencairkan uang tunai hak nasabah, sebesar harga berat emasnya yang di jual ke pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Jika dicermati secara bersama transaksi *buyback* dengan pola “jual, tanpa cetak, beli” merupakan transaksi jual beli uang dengan uang, atau biasa di sebut valas. Kenapa disini penulis mengatakan transaksi *buyback* dengan pola “jual, tanpa cetak, beli” sama dengan jual beli valas, karena

wawancarai karena terbentur dengan kondisi dan waktu. Maka dari itu, jika peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, diharapkan untuk mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu apakah dalam lembaga yang telah diteliti sudah pernah terjadi masalah yang tengah diteliti tersebut atau belum, dan seandainya produk yang diteliti di lembaga keuangan syariah adalah sebuah produk yang bersangkutan dengan investasi maka usahakan usia produk lembaga keuangan syariah tersebut paling dini haruslah di atas 2 tahun. Agar para peneliti tidak kesulitan dalam menemukan nasabah yang melakukan transaksi *buyback*.

- b. Dalam analisis masalah kedua, mengenai kepatuhan syariah pada transaksi *buyback* dalam penelitian ini penulis belum berdialog dan wawancara secara langsung kepada Dewan Pengawas Syariah Pegadaian Syariah, karena alasan waktu dan tempat yang tidak memungkinkan. Sehingga untuk menganalisis masalah tersebut, penulis menggunakan kajian pustaka dan mengambil referensi dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu jika ada peneliti yang akan mengembangkan penelitian ini diharapkan bisa mewawancarai Dewan Pengawas Syariah dari Pegadaian Syariah. Melakukan wawancara maupun dialog dengan DPS Pegadaian Syariah sangatlah penting karena DPS Pegadaian Syariah disini adalah

- Prasetya, Andre. “Pengaruh Potongan Harga Terhadap Repurchase Melalui Trial Dengan Moderasi Fear of Losing Face Pada Member Ranch Market Surabaya”. Skripsi---Universitas Airlangga Surabaya, 2009. Diakses 28 Agustus 2017.
- Prihatta, Hajar, Aswara. “Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)”. Skripsi---Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015. Diakses 18 Mei 2017.
- PT. Pegadaian. *Tabungan Emas*, www.pegadaiansyariah.co.id. Diakses pada hari Senin 2 Mei 2017.
- PT. Pegadaian. *Tabungan Emas*, www.pegadaiansyariah.co.id. Diakses pada hari Minggu 10 September 2017.
- Putri Utami, Asmarantika. “ Implikasi Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Repurchase Intention Peayanan Jasa Penginapan(Studi Pada Konsumen Di Bukit Mas Cottage and Resto)”. Skripsi--- Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016. Diakses 28 Agustus 2017.
- Ramli, Abdul Rahman. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/Dsn-Mui/V/2010)”. Skripsi---Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Diakses 15 Mei 2017.
- Sari, Dita Puspita. “Pengaruh Iklan, Harga Dan E- Service Quality Terhadap Reprchase Itention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka”. Skripsi---Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diakses 28 Agustus 2017.
- Siswanto, Nanang. Wawancara. UPS Kutai Surabaya. 30 Mei 2017.
- Sjahdeini, *Sutan Remy. Perbankan Syarih produk-produk dan aspek hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- , *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sumber data dari *Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah (PKCPS)*.
- Hasbi Ash-Shidiqy ,T.M. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Tufarid, Achmad. Wawancara. CPS Blauran Surabaya. 28 Agustus 2017.

- Surabaya”. Skripsi---Universitas Airlangga Surabaya, 2009. Diakses 28 Agustus 2017.
- Prihatta, Hajar, Aswara. “Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawanga Surabaya)”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015. Diakses 18 Mei 2017.
- PT. Pegadaian. *Tabungan Emas*, www.pegadaiansyariah.co.id. Diakses pada hari Senin 2 Mei 2017.
- PT. Pegadaian. *Tabungan Emas*, www.pegadaiansyariah.co.id. Diakses pada hari Minggu 10 September 2017.
- Putri Utami, Asmarantika. “ Implikasi Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Repurchase Intention Peayanan Jasa Penginapan(Studi Pada Konsumen Di Bukit Mas Cottage and Resto)”. Skripsi--- Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016. Diakses 28 Agustus 2017.
- Ramli, Abdul Rahman. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/Dsn-Mui/V/2010)”. Skripsi---Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Diakses 15 Mei 2017.
- Sari, Dita Puspita. “Pengaruh Iklan, Harga Dan E- Service Quality Terhadap Reprchase Itention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka”. Skripsi---Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diakses 28 Agustus 2017.
- Siswanto, Nanang. Wawancara. UPS Kutai Surabaya. 30 Mei 2017.
- Sjahdeini, *Sutan Remy. Perbankan Syariah produk-produk dan aspek hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- , *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sumber data dari *Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah (PKCPS)*.
- Hasbi Ash-Shidiqy ,T.M. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Tufarid, Achmad. Wawancara. CPS Blauran Surabaya. 28 Agustus 2017.
- Warta Pegadaian. Edis No 176 2016. dilihat pada 10 September 2017.

